

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaturan Diversi dalam hukum pidana positif di Indonesia dan Australia, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Diversi di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, dan juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksana lainnya yaitu PP No. 35 Tahun 2015, PERMA No. 4 Tahun 2014, dan PERJA-006 Tahun 2015. Adapun pengaturan Diversi di Australia tidak diatur di tingkat nasional melainkan diatur masing-masing oleh tiap-tiap Negara bagian atau wilayah kekuasaan yang terdiri dari *Youth Justice Act 1992* untuk Negara bagian Queensland, *Young Offenders Act 1993* untuk Negara bagian South Australia, *Young Offenders Act 1994* untuk Negara bagian Western Australia, *Youth Justice Act 1997* untuk Negara bagian Tasmania, *Young Offenders Act 1997* untuk Negara bagian New South Wales, *Youth Justice Act 2005* untuk Negara bagian Northern Territory, *Children, Youth and Families Act 2005* untuk Negara bagian Victoria, dan untuk wilayah kekuasaan Australian Capital Territory (ACT) sampai saat ini belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pengalihan Anak dari sistem peradilan pidana. Hasil penelitian pengaturan Diversi di Indonesia

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan syarat Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang merupakan ketentuan dasar Diversi dengan peraturan pelaksanaannya yakni PERMA No. 4 Tahun 2014. Adapun Diversi di Australia menunjukkan bahwa pengaturan Diversi dalam *Young Offenders Act 1997* untuk Negara bagian New South Wales memiliki ketentuan yang lebih lengkap di antara pengaturan Diversi di negara bagian lainnya.

2. Perbandingan pengaturan Diversi di Indonesia dan Australia (New South Australia), maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang ada dalam pengaturan Diversi di Indonesia dan Australia tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki Indonesia di antaranya bahwa Indonesia mengatur secara jelas mengenai pengertian Diversi, adanya syarat Diversi yakni tidak berlaku bagi residivis, Diversi di Indonesia melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tokoh agama, adanya fasilitator Diversi, dan adanya Surat Kesepakatan Diversi. Adapun kelebihan yang dimiliki Australia (New South Wales) antara lain adanya bentuk tahapan Diversi yakni pemberian teguran, pemberian peringatan, dan penyelenggaraan konferensi keadilan anak yang dilaksanakan pada tingkat penyidikan, dirumuskannya syarat bahwa Diversi dilakukan apabila Anak mengakui perbuatannya, Diversi dilakukan dengan mempertimbangkan keseriusan pelanggaran, tingkat kekerasan yang terjadi serta kerugian yang timbul. Berdasarkan kelebihan

pengaturan Diversi di Australia terdapat beberapa ketentuan yang perlu dirujuk oleh Indonesia dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana Anak di Indonesia khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Diversi.

B. Saran

1. Diharapkan adanya keserasian mengenai syarat Diversi dalam pengaturan Diversi pada hukum pidana positif di Indonesia, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum terutama Hakim di Pengadilan Negeri dalam melaksanakan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Lembaga legislatif di Indonesia juga perlu mempertimbangkan kelebihan regulasi Diversi di Australia khususnya *Young Offenders Act 1997* yang berlaku di negara bagian New South Wales, di mana mengatur bentuk tahapan diversi (pemberian teguran, peringatan, dan penyelenggaraan konferensi keadilan Anak), adanya syarat bahwa Diversi dilakukan apabila Anak mengakui perbuatannya, dan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan.